



## WALI KOTA PALANGKA RAYA

### KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/195 /2025

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa kejadian *stunting* merupakan ancaman yang serius bagi masa depan dan generasi yang akan datang, sehingga perlu ditangani dengan segera dan membutuhkan intervensi dari seluruh sektor terkait;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu dilakukan penyiapan kelembagaan/pengorganisasian berupa perubahan/penyegaran struktur tim yang berfungsi dalam mempersiapkan hal teknis untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
16. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);
18. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 5238/TU.04/B/2023 perihal Pengisian Jabatan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitive;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/12276/Bangda perihal Peningkatan Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Pengarah

1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kota Palangka Raya; dan
2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kota Palangka Raya.

b. Ketua

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* Kota Palangka Raya, melalui:

1. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. mewakili Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) untuk membuat persetujuan/kesepakatan

dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat Kota;

5. memimpin rembuk *Stunting* Kota 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan;
6. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan; dan
7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Wakil Ketua

1. melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; dan
2. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* Kota Palangka Raya dalam mencapai target yang telah ditetapkan, sebagaimana tugas yang telah ditetapkan.

d. Sekretaris

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Palangka Raya;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Palangka Raya di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. memfasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka percepatan penurunan *Stunting*;
6. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
7. membuat dan menyusun laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Palangka Raya untuk disampaikan kepada Gubernur; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Palangka Raya.

- e. Sekretariat Pelaksana
- a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
  - b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
  - c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*; dan
  - d. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah TPPS Kota Palangka Raya.
- f. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik
- bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kota Palangka Raya yang dilaksanakan melalui:
1. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
  2. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
  3. mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting*;
  4. mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting*;
  5. mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting*; dan
  6. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- g. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
- Bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga bertugas meningkatkan kesadaran public dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan melalui:
1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat Kota Palangka Raya sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah

- kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di Kota Palangka Raya secara berkelanjutan;
  3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
  4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kota Palangka Raya;
  5. melaksanakan audit kasus *stunting*;
  6. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di Kota Palangka Raya;
  7. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kota Palangka Raya;
  8. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
  9. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.
- h. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan:  
Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kota Palangka Raya yang dilaksanakan melalui:
1. mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kota Palangka Raya;
  2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah Kota Palangka Raya, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
  3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kota Palangka Raya; dan
  4. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- i. Bidang Data, Monev & Knowledge Management:  
Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan, melalui:
1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan

data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di Kota Palangka Raya, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;

2. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kota Palangka Raya;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kota Palangka Raya dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
4. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Palangka Raya.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Palangka Raya wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Palangka Raya.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025.

**KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 14 April 2025



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45/195 /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
 STUNTING KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
I	<b>PENGARAH</b>	
1.	Wali Kota Palangka Raya	Ketua
	Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) :	
2.	Ketua DPRD Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
5.	Komandan Kodim 1016 / PLK	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya	Anggota
II	<b>PELAKSANA</b>	
1.	Wakil Wali Kota Palangka Raya	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Wakil Ketua II
4.	Inspektur Kota Palangka Raya	Wakil Ketua III
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota

(1)	(2)	(3)
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Anggota
14.	Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Anggota
19.	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	Anggota
20.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	Anggota
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya	Anggota
22.	Kepala Badan Pengelola Obat dan Makanan Kota Palangka Raya	Anggota
23.	Camat Bukit Batu	Anggota
24.	Camat Jekan Raya	Anggota
25.	Camat Pahandut	Anggota
26.	Camat Rakumpit	Anggota
27.	Camat Sabangau	Anggota
III	SEKRETARIAT PELAKSANA	
A.	Sekretariat	
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota

(1)	(2)	(3)
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Perencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Tim Tenaga Ahli Pendamping Implementasi Sistem Informasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kota Palangka Raya	Anggota
B.	Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Fungsional Gizi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Seluruh Kepala Puskesmas Se – Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Ketua IKatan Dokter Indonesia Kota Palangka Raya	Anggota
C.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif	
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Kepala Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	Anggota

(1)	(2)	(3)
4.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Anggota
14.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
15.	Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya	Anggota
16.	Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya	Anggota
D.	Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Anggota

(1)	(2)	(3)
4.	Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Penyuluh Keluarga Berencana Se – Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Fungsional Penyuluh Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Ahli Gizi Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya	Anggota
E.	Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan	
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota

(1)	(2)	(3)
7.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
F.	Bidang Data, Monev dan Knowledge Management	
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	
3.	Kepala Bidang Riset dan Penerapan Iptek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota

